

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sangat plural. Pluralitas tersebut dapat dilihat baik dari segi suku, golongan, ras, budaya, dan agama. Dari adanya pluralitas, tentunya masing-masing masyarakat atau golongan memiliki aturan dan norma yang berbeda. Sama halnya dengan pernikahan, budaya pernikahan dan aturannya yang berlaku di Indonesia yang mana masyarakatnya begitu beragam dalam segala aspeknya. Tentu saja tidak terlepas dari pengaruh adat-istiadat dan agama yang berkembang di Indonesia.<sup>1</sup>

Adapun agama-agama yang mempengaruhi terciptanya pluralitas di Indonesia yaitu agama Islam, Kristen Katholik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kondisi tersebut memaksa negara untuk melindungi hak-hak rakyat dalam memilih agama yang sesuai dengan hati nurani dan kepercayaan. Dengan beragamnya pluralitas dan keragamannya tersebut, bukan tidak mungkin akan terjadi interaksi sosial diantara kelompok-kelompok yang beragam tersebut, baik itu berbincang-bincang, jual beli, atau bahkan sampai berlanjut kepada sebuah hubungan perkawinan yang berbeda agama.<sup>2</sup> Hal ini pula dapat menimbulkan aturan yang berbeda antar agama, suku, ataupun adat. Sehingga ketika terjadinya suatu perkawinan yang berbeda agama utamanya, akan menimbulkan proses dan akibat hukum yang rumit.

Perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang pada saat dilangsungkan perkawinan mereka menganut agama yang berbeda, menurut Rusli dan R. Tama perkawinan beda agama adalah “perkawinan yang dilangsungkan antara pasangan yang berbeda agama antara satu sama lain.” Selain itu, istilah lain dari perkawinan beda agama adalah perkawinan antar agama yang diartikan sebagai ikatan lahir

---

<sup>1</sup> Sudarsono, *Hukum Pernikahan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 6.

<sup>2</sup> Miftakul Bil Ibad, “Pernikahan Beda Agama Perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah,” *Al-Hukama*, Vol. 09, No. 01, (Juni, 2019), hlm. 196–197.

batin antara seorang pria dan seorang wanita yang karena beda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tatacara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa.”<sup>3</sup>

Sementara itu, agama Islam mengatur semua sisi kehidupan manusia, termasuk pernikahan. Pernikahan merupakan sebuah hal yang dianjurkan dalam agama Islam, perintah untuk menikah dalam Islam menjelaskan bahwa pernikahan itu untuk mencapai kebahagiaan, dunia dan akhirat, dengan berbagai prinsip serta komitmen didalamnya. Kalimat *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang sering digaungkan dalam jalinan tali pernikahan merupakan harapan dan puncak tertinggi yang hendak sebuah pernikahan. Islam juga mengatur pernikahan antar dua orang yang berbeda agamanya. Banyak sekali perdebatan dalam hal ini, terlebih lagi kehidupan masyarakat yang sangat plural menimbulkan fenomena-fenomena yang kerap terjadi. Mengenai perkawinan beda agama, Islam membagi kedalam tiga kategori, yaitu:

1. Perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita musyrik.
2. Perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita *Ahl al-Kitab*.
3. Perkawinan antara wanita muslimah dengan pria non-muslim.

Perdebatan para ulama dimulai dari perbedaan dalam menafsirkan konteks surat al-Baqarah ayat 221 dan al-Maidah ayat 5 tentang pelarangan dan pembolehan menikahi orang yang berbeda agama serta penafsiran tentang siapakah orang kafir dan *Ahl al-Kitab* sendiri.

Terkait dua ayat diatas, berikut akan penulis paparkan bagaimana isi kandungan dari dua ayat tersebut. Dalam Surat al-Baqarah ayat 221 Allah SWT berfirman:

---

<sup>3</sup> Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Permasalahannya* (Bandung: Pionir Jaya, 2000), hlm. 11.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا  
 أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ  
 مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبُكُمْ ۗ أُوتِيَتْكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ  
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ ۖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.<sup>4</sup>

Ayat diatas melarang laki-laki mukmin menikahi wanita musyrik, dan melarang orang tua atau para wali yang beragama Islam menikahkan laki-laki musyrik dengan wanita muslim. Wanita musyrik menurut pandangan Wahbah Zuhaili adalah mereka yang bukan beragama samawi, yaitu wanita yang menyembah sesuatu selain Allah SWT, contohnya seperti menyembah berhala, api, matahari, pepohonan, bintang dan patung. Pengharaman menikahi wanita musyrik adalah karena tidak adanya rasa keharmonisan, ketenangan jiwa, dan ketentraman. Tidak adanya rasa keimanan membuat seorang perempuan mudah melakukan penghianatan, hilang rasa amanah dan selalu terbawa dalam hawa nafsu. Jadi menikahi wanita non muslim yang bukan *Ahl al-Kitab* adalah hukumnya terlarang atau tidak sah. Jika ingin tetap menikahinya, maka wanita tersebut harus lah beriman terlebih dahulu, sebagaimana penggalan pada awal ayat diatas:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman.”

<sup>4</sup> Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2013), hlm. 36.

Kemudian dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 5 Allah berfirman:

أَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الْطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلْلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ  
 حَلْلٌ لَهُمْ وَالْمَحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمَحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ  
 مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي  
 أَحْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۗ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ



Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.”<sup>5</sup>

Ayat tersebut dengan tegas menghalalkan laki-laki muslim menikahi wanita *Ahl al-Kitab* (wanita *kitabiyah*) yang mempunyai karakteristik *muhshanat* (wanita yang memelihara kesucian dirinya), namun sebaliknya ayat tersebut justru melarang wanita muslim dinikahi oleh laki-laki non-muslim, sekalipun laki-laki tersebut merupakan *Ahl al-Kitab*.

Jika dilihat seksama, antara surat al-Baqarah ayat 221 dan surat al-Maidah ayat 5 terjadi adanya kontradiktif. Pada surat al-Baqarah ayat 221 jelas menerangkan bahwa perkawinan dengan orang musyrik dilarang. Perempuan musyrik yaitu yang percaya kepada banyak Tuhan atau tidak percaya sama sekali kepada Allah, kelompok ini haram untuk dinikahi oleh seorang muslim, baik laki-laki muslim atau perempuan muslim dilarang untuk melangsungkan pernikahan dengan orang-orang musyrik. Sedangkan surat al-Maidah ayat 5 memberi petunjuk mengenai boleh nya

<sup>5</sup> Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2013), hlm. 108.

menikahi orang non-muslim yang *Ahl al-Kitab*, namun hanya khusus untuk laki-laki muslim saja, yaitu boleh menikahi wanita yang *Ahl al-Kitab*.

Mengenai kelompok *Ahl al-Kitab* yang dimaksud pada surat al-Maidah ayat 5 tersebut terdapat beberapa penafsiran. Menurut jumhur ulama sebagaimana yang terdapat dalam kitab al-Majmu', yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, yang dimaksud dengan *Ahl al-Kitab* dalam ayat tersebut adalah orang Yahudi dan Nasrani. Selain dari dua agama tersebut tidak termasuk *Ahl al-Kitab*. Jumhur ulama termasuk Syafi'iyah mengelompokkan *Ahl al-Kitab* dari Bani Israil dan bukan Bani Israil. Yang bukan Bani Israil dibagi menjadi empat kelompok, pertama yang masuk kedalam Yahudi dan Nasrani sebelum kedua agama itu mengalami perubahan. Kedua yang masuk kedalam Yahudi dan Nasrani setelah mengalami perubahan. Ketiga, masuk kedalam agama tersebut setelah mengalami perubahan dan setelah turunnya agama Islam. Keempat, yang tidak diketahui kapan mereka memasuki agama Yahudi dan Nasrani. Yang diakui oleh Syafi'iyah adalah kelompok pertama dan kedua yang boleh dinikahi oleh seorang laki-laki muslim.<sup>6</sup>

Selain Islam, Katolik pun memiliki pandangan mengenai perkawinan beda agama. Gereja Katolik memandang bahwa pernikahan antara orang Katolik dengan non-Katolik bukanlah bentuk pernikahan yang ideal, karena dalam ajaran Katolik bahwa pernikahan adalah sebuah sakramen (sesuatu yang kudus, suci).<sup>7</sup> Protestan menghendaki agar pengantinnya kawin dengan yang segama, karena tujuan utama perkawinan untuk mencapai kebahagiaan sehingga akan sulit tercapai kalau suami istri tidak seiman. Meskipun demikian terdapat beberapa gereja yang dapat memberkati perkawinan beda agama setelah pihak mempelai yang bukan Protestan membuat pernyataan bahwa ia bersedia ikut agama Protestan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 134.

<sup>7</sup> Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholih, *Pernikahan Beda Agama; Kesaksian Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan* (Jakarta: Komnas HAM dan ICRP, 2005), hlm. 207.

<sup>8</sup> Abd. Rozak A. Sastra, *Pengkajian Hukum Perkawinan Beda Agama di Beberapa Negara* (Jakarta: BPHN, 2011), hlm. 57.

Dalam agama Hindu, juga terdapat ajaran tentang samkara sebagai permulaan sahnya perkawinan. Dasar-dasar yang harus diingat adalah bahwa 1) wanita dan pria harus sudah dalam satu agama, sama-sama Hindu, 2) Widiwadana yaitu pemberkahan keagamaan dipimpin oleh Sulinggih atau Panindita. Dari ajaran tentang samkara tersebut, berarti perkawinan beda agama dalam ajaran Hindu juga cenderung tidak diperbolehkan.<sup>9</sup> Adapun dalam ajaran Buddha, asalkan pengesahannya dilakukan menurut tatacara Buddha. Namun agama Buddha tetap menganjurkan perkawinan antara orang yang agamanya sama (agama Buddha dengan agama Buddha). Karena dalam ajaran Buddha terdapat empat kunci pokok kebahagiaan suami istri dalam rumah tangga, yaitu 1) sama sada (memiliki keyakinan yang sama); 2) sama sila (memiliki moralitas yang sama); 3) sama caga (sama-sama mempunyai kemurahan hati); dan 4) sama pasiya (sama-sama memiliki kebijaksanaan).

Di Indonesia, regulasi perkawinan di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sebelum adanya undang-undang ini, permasalahan perkawinan diatur tidak secara seragam, sehingga perkawinan sebelum adanya undang-undang ini dilaksanakan berdasarkan hukum masing-masing golongan. Lahirnya undang-undang ini merupakan perwujudan dari unifikasi hukum-hukum yang ada di Indonesia. Undang-undang perkawinan hadir untuk menjawab sebuah kebutuhan masyarakat akan aturan yang seragam sehingga aturan ini berlaku untuk semua masyarakat Indonesia, bukan pada golongan-golongan tertentu saja. Namun demikian, ada beberapa hal yang tidak diatur secara tegas dalam undang-undang ini, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama.

Meskipun Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mencatumkan persoalan mengenai hukum perkawinan beda agama, akan tetapi terdapat satu pasal yang menyerahkan parameter sah atau tidaknya sebuah pernikahan, yang mana pasal ini masih mengandung banyak perdebatan diantara para ahli, yaitu Pasal 2 ayat (1) yang mengatakan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum

---

<sup>9</sup> Sri Wahyuni, “Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia,” *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1, (Juni, 2010), hlm. 70. <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi>.

masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.<sup>10</sup> Dari pasal ini, dilapangan seringkali dimaknai bahwa orang Islam melaksanakan perkawinan dengan orang Islam, dengan berdasarkan agama Islam. Orang Katholik melaksanakan perkawinan dengan orang Katholik, dengan berdasarkan agama Katholik, dan seterusnya dengan agama-agama lain.

Menurut pandangan kacamata Hazairin secara tegas dan jelas memberikan penafsiran terhadap Pasal 2 ayat (1) tersebut bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang Kristen, Hindu dan agama lainnya. Karena itu hal ini menjadi jalan buntu bagi para calon mempelai yang hendak melaksanakan perkawinan beda agama.<sup>11</sup>

Meskipun demikian setelah undang-undang ini hadir masih banyak bermunculan penetapan pengadilan Pengadilan Negeri yang mengizinkan perkawinan beda agama. Untuk menguatkan argumentasi ini, beberapa data yang penulis dapatkan tentang pelaksanaan perkawinan beda agama, di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta dapat dicatatkan bahwa pada Gereja Katolik Wonosari terdapat rata-rata 32% setiap tahunnya menikahkan pasangan dari agama yang berbeda. Adapun di beberapa Kantor Urusan Agama terdapat 2,5% pasangan yang berasal dari agama yang berbeda.<sup>12</sup> Begitupun juga penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nurcholis, memberikan data bahwa di Indonesia sejak tahun 2004 hingga 2012 tercatat sudah mencapai 1.109 pasangan suami istri beda agama. Dari jumlah tersebut yang paling banyak adalah pernikahan antara Islam dengan Kristen, disusul dengan Islam dan Katolik, lalu Islam dan Hindu. Jumlah yang paling sedikit adalah Islam dan Buddha.<sup>13</sup> Lalu Pusat Studi Agama dan Perdamaian menyebutkan, bahwa dari Januari hingga Juni 2015, terdapat 638 pasangan beda agama yang menikah.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>11</sup> Wahyuni, *Kontroversi Perkawinan Beda Agama*, hlm. 69.

<sup>12</sup> Wahyuni, *Kontroversi Perkawinan Beda Agama*, hlm. 72.

<sup>13</sup> Ahmad Nurcholis, *Menjawab 101 Masalah Nikah Beda Agama* (Jakarta: Harmoni Mitra Media, 2012), hlm. 1.

<sup>14</sup> Heyder Affan dan Christine Franciska, “Ahmad Nurcholish dan Pernikahan Beda Agama.” 2015. [https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/06/150629\\_bincang\\_juni2015\\_nurcholish](https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/06/150629_bincang_juni2015_nurcholish). Diakses pada 27 September 2021, Pukul 12:45 WIB.

Menanggapi hal tersebut, khususnya dalam penetapan pengadilan permohonan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN.Kds, dimana hakim mengabulkan permohonan perkawinan beda agama yang diajukan oleh pemohon yang bernama Kiswati penganut agama Buddha untuk mendapatkan izin menikah beda agama dengan pasangannya yang bernama Agus Kuncoro yang beragama Islam dengan jalan memerintah Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kudus agar dapat melangsungkan perkawinan beda agama setelah terpenuhinya syarat-syarat perkawinan menurut undang-undang.

Hakim memberikan pertimbangan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memuat ketentuan apapun yang merupakan larangan perkawinan karena berbeda agama sehingga terdapat adanya kekosongan hukum. Hal ini juga selaras dengan Pasal 27 UUD 1945 yang tercakup didalamnya kesamaan hak asasi untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun berbeda agama. Dari adanya kekosongan hukum tersebut masih diperlukan ketegasan apakah membolehkan perkawinan beda agama atau tidak. Sehingga hakim harus melakukan penemuan hukum yang tidak terikat erat pada undang-undang, yang mana dalam melihat sumber hukum formal selain undang-undang adalah Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986, yang pada pokoknya telah memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil untuk menerima permohonan perkawinan beda agama dan mencatatkannya. Maka dari itu pertimbangan hakim dalam penetapan pengadilan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN.Kds mengacu pada yurisprudensi tersebut.

Putusan Mahkamah Agung tersebut tentu membawa implikasi besar terhadap praktik perkawinan beda agama, salah satunya terhadap penetapan pengadilan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN.Kds. Adanya penerimaan dan penolakan terhadap perkawinan beda agama di Indonesiaa pada dasarnya memunculkan banyak keresahan, benturan *setting* sosial pada masa kini amat sangat berbeda jika disamakan dengan *setting* sosial pada zaman Nabi Muhammad SAW dan para Sahabat yang masih dimungkinkan dilakukannya perkawinan beda agama dengan tujuan untuk jalan dakwah Islam. Sangat kontras sekali dengan *setting* sosial

dewasa ini, dimana para calon pasangan beda agama cenderung mengedepankan cinta, nafsu, dan akal pembenaran dengan mengesampingkan sisi agama yang dinilai sangat krusial dalam berbagai segi kehidupan umat manusia.

Pernikahan beda agama di Indonesia sampai saat ini memang masih menjadi hal yang sangat problematik, terutama bagi kalangan umat Muslim. Perkawinan beda agama tentu sampai kapanpun masih mempunyai banyak sisi. Apalagi jika dilihat dari teks al-Qur'an dimana terdapat pendapat yang membolehkan dengan syarat tertentu, hal ini lah yang kemudian diperdebatkan. Laki-laki muslim yang menikahi wanita *Ahl al-Kitab* di dalam al-Qur'an diperbolehkan dengan beberapa ketentuan, lantas bagaimana jika wanita tersebut tidak termasuk wanita *Ahl al-Kitab*? Penetapan Pengadilan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN.Kds ini diambil sebagai salah satu contoh bahwa perkawinan beda agama benar terjadi adanya dan oleh karena salah satu mempelai perempuannya menganut agama Buddha, maka sudah tepat kiranya untuk dianalisis tentang bagaimana keabsahan perkawinan beda agama itu sendiri yang mana sepengetahuan penulis agama Buddha bukan termasuk golongan *Ahl al-Kitab*.

Perkawinan beda agama tentunya dapat mendatangkan kemudharatan, dalam mencegah kemudharatan tersebut, kiranya teori *maqashid al-syariah* dapat digunakan dalam menemukan solusi hukum yang terbaik. Penulis lebih merujuk kepada teori *maqashid al-syariah* yang dikemukakan oleh Imam asy-Syathibi dikarenakan beliau merupakan ulama besar yang mendapat julukan *Shaykh al-Maqasid* atau guru besar ilmu *maqashid*. Hal ini dikarenakan kepiawaiannya dalam menggabungkan teori-teori ushul fiqih dengan *maqashid* sehingga produk hukum yang dihasilkan lebih hidup dan lebih kontekstual. Sehingga diharapkan dari banyaknya kasus-kasus perkawinan beda agama pada masa kini dapat ditemui titik solusinya agar perkawinan beda agama tidak terjadi lagi atau bisa menjadi perenungan bagi pasangan-pasangan yang

hendak melakukan perkawinan beda agama untuk mempertimbangkan baik buruknya, didunia maupun diakhirat.

## **B. Perumusan Masalah**

### 1. Wilayah Kajian

Kajian masalah ini terfokus pada perkawinan beda agama yang terdapat dalam penetapan pengadilan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN.Kds dengan menggunakan perspektif *maqashid al-syariah* Imam as-Syathibi.

### 2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya masalah dan pembahasan agar tidak menyimpang dari pokok perumusan masalah serta dapat memberikan pemahaman yang lebih terarah, maka penulis hanya akan membahas pertimbangan hakim yang terdapat dalam penetapan pengadilan dan menganalisis penetapan pengadilan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN.Kds tentang perkawinan beda agama dalam perspektif yuridis dan *maqashid al-syariah* Imam as-Syathibi.

### 3. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang akan penulis teliti adalah:

- a. Bagaimana analisis yuridis dalam Penetapan Pengadilan Pengadilan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN.Kds sehingga mengabulkan permohonan perkawinan beda agama?
- b. Bagaimana analisis *maqashid al-syariah* terhadap perkawinan beda agama dalam Penetapan Pengadilan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN.Kds tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dalam tesis ini, maka tujuan dilakukannya penelitian dalam tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami mengenai analisis yuridis dalam Penetapan Pengadilan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN.Kds tentang perkawinan beda agama.

2. Untuk mengetahui dan memahami mengenai pandangan *Maqashid al-syariah* tentang perkawinan beda agama terhadap Penetapan Pengadilan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN.Kds.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam pada umumnya, dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap selanjutnya, dan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

2. Manfaat Praktis

Penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Demi menjaga orisinalitas penelitian, berikut beberapa penelitian terdahulu yang penulis temukan, adapun penelitian tersebut antara lain:

Tesis dari Azhar Muhamad Akbar<sup>15</sup> yang berjudul Perkawinan Beda Agama dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi dengan menggunakan dua teori yaitu teori kepastian hukum dan teori keadilan. Penelitian ini dilatar belakangi karena banyaknya pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia, yang kerap memunculkan permasalahan hukum dikarenakan belum ada aturan yang jelas. Banyak orang yang melakukan upaya hukum agar perkawinan beda agama di legalkan di Indonesia, salah satunya adalah pada tahun 2014

---

<sup>15</sup> Azhar Muhamad Akbar, "Perkawinan Beda Agama dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII Tahun 2014", *Tesis* (Bandung: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Bandung, 2019).

terdapat pihak yang mengajukan uji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tepatnya pada Pasal 2 ayat (1) ke Mahkamah Konstitusi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan telah ditemukan fakta hukum bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim dalam meninjau banyak hal maka permohonan tersebut ditolak karena alasan para pemohon tidak beralasan hukum. Penelitian ini mendapatkan penemuan hukum dengan bentuk penerapan hukum, berdasarkan alinea keempat pembukaan UUD 1945 *jo* Pasal 28J UUD 1945 *jo* 29 ayat (1) UUD 1945 bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan ini adalah keabsahan perkawinan beda agama tidak diakui, hal ini menyangkut kewarisan, dan berakibat kepada penyelesaian sengketa perkawinan yang tidak bisa diselesaikan secara litigasi. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas perkawinan beda agama di Indonesia. Sedangkan perbedaannya tesis ini hanya fokus membahas pada hukum positif nya saja yang bertumpu pada studi kasus, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII Tahun 2014, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah dengan menganalisis penetapan pengadilan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN.Kds dari segi hukum Islam, khususnya *maqashid al-syariah*.

Tesis karya Ahmad Bagus Mastaruna<sup>16</sup>, yang berjudul Pernikahan Beda Agama dalam Fiqh dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, yang menganalisis semua yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Hasil penelitian ini memberikan beberapa poin yaitu: 1) Wahbah Zuhaili berpendapat menikahi perempuan *Ahl al-Kitab* adalah sah, dengan syarat memenuhi kriteria sesuai dengan prosedur yang ada. 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara tegas soal perkawinan beda agama, yang pada

---

<sup>16</sup> Ahmad Bagus Mastaruna, "Pernikahan Beda Agama dalam Fiqh dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Hak Asasi Manusia", *Tesis*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019).

akhirnya keabsahan perkawinan tersebut dikembalikan kepada agama masing-masing. 3) Hak Asasi Manusia pada dasarnya adalah kodrat yang diberikan Allah kepada manusia, karena pernikahan merupakan hak asasi paling mendasar maka pernikahan tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Penolakan perkawinan beda agama dalam Hak Asasi Manusia merupakan tindakan yang diskriminatif. Perbedaan dengan tesis ini terletak pada pemberian solusi dalam menghadapi perkawinan beda agama, yaitu dari segi Hak Asasi Manusia, sedangkan tesis yang akan penulis teliti memberikan solusi dari pandangan syariat Islam, yaitu khususnya *Maqashid al-Syariah*.

Tesis dari Jarudin<sup>17</sup> dengan judul *Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir ath-Thabari, ath-Thabarsi dan az-Zamakhsyari)*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (studi lapangan dan studi pustaka) dengan pendekatan sosio-historis. Hasil penelitian ini menunjukkan baik ath-Thabari, ath-Thabarsi, dan az-Zamakhsyari berpendapat pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik tidak diperbolehkan. Pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan Ahl al-Kitab diperbolehkan, kecuali ath-Thabarsi ia melarang. Kemudian ketiganya melarang pernikahan antara perempuan muslim dengan laki-laki non-muslim, tanpa terekecuali. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pernikahan beda agama yang ditinjau berdasarkan perspektif al-Qur'an. Perbedaannya, penelitian ini hanya membahas pada segi pandangan-pandangan para ulama, sedangkan tesis yang akan penulis susun lebih mengarah kepada tujuan dan hikmah syariah yang ditetapkan dalam menjawab persoalan nikah beda agama.

Tesis karya dari Moh. Syamsul Muarif<sup>18</sup> yang berjudul *Legalitas Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang*

---

<sup>17</sup> Jarudin, "Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir ath-Thabari, ath-Thabarsi, dan az-Zamakhsyari)", *Tesis*, (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an, 2019).

<sup>18</sup> Moh. Syamsul Muarif, "Legalitas Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan", *Tesis*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015).

Administrasi Kependudukan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan dua temuan, yaitu 1) Pada Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terkait perkawinan beda agama dijadikan sebagai aturan khusus yang mengesampingkan aturan umum, namun tidak menghapus ketentuan yang lama, dengan ini berarti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih berlaku dalam sistem hukum nasional terkait perkawinan. Adanya peraturan beda agama ini dianggap sebagai solusi dalam mengatasi kekosongan hukum mengenai perkawinan beda agama sehingga mereka diberikan hak untuk mencatatkan perkawinannya melalui penetapan pengadilan. 2) Keabsahan perkawinan beda agama di Indonesia tetap dikembalikan kepada hukum agamanya masing-masing, namun mengenai hubungan keperdataan yang timbul dari perkawinan tersebut, apabila perkawinan itu sudah mendapat pengakuan sah secara hukum, maka semuanya dianggap sah dan dilindungi oleh hukum. Perbedaan antara tesis ini dengan tesis yang akan penulis teliti adalah penelitian ini tidak mencantumkan pandangan dan solusi dari segi hukum Islamnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Paikah<sup>19</sup> yang berjudul Studi Komparasi Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Nasional dan Fikih. Hasil dari penelitian ini menunjukkan perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diatur secara jelas. Akan tetapi pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Secara tegas jika perkawinan tersebut tidak sesuai dengan hukum agama, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Hal ini sejalan dengan pandangan fikih bahwa perkawinan beda agama pada dasarnya dilarang. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasan dari segi hukum positif khususnya undang-

---

<sup>19</sup> Nur Paikah, "Studi Komparasi Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Nasional dan Fikih," *Al-Syakhshiyya: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 1, No. 1, (Juni, 2019).

undang perkawinan dan hukum fikih nya. Perbedaannya terletak pada segi perspektif hukum Islam, pada penelitian ini hanya membahas hukum perkawinan beda agama dikaji dari berbagai pandangan para ulama, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan melebihi dari pada apa yang dibahas dalam penelitian ini, terutama dari segi maqashid al-syariahnya.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Perkawinan beda agama bukanlah fenomena baru di Indonesia, perkawinan semacam ini sudah banyak dilakukan, salah satu faktor yang mendalangnya adalah karena kondisi masyarakat Indonesia yang sangat plural terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan agama sehingga dalam kehidupan sehari-hari individu dituntut untuk saling berbaur satu sama lain. Salah satu akibat dari adanya pluralitas tersebut adalah banyaknya masyarakat yang melakukan perkawinan beda agama. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dikatakan sah menurut Pasal 2 ayat (1) jika dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Dari rumusan Pasal 2 ayat (1) tersebut dapat disimpulkan bahwa penentuan sah atau tidaknya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.

Pasal lain dalam undang-undang perkawinan yang mengatur perkawinan beda agama yaitu Pasal 8 huruf (f) “perkawinan dilarang antara dua orang yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.” Ini dapat diartikan bahwa suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan hukum agama, maka dengan sendirinya menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Perkawinan ini dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

Hukum Islam di Indonesia yang mengatur perkawinan beda agama yaitu pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf (c) “ Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, yaitu seorang wanita yang tidak beragama Islam.” Pasal lain dalam aturan yang sama, terdapat Pasal 44 yang mengatakan seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.<sup>20</sup> Sekiranya dua pasal tersebut sudah bisa dijadikan landasan hukum bagi para individu khususnya yang beragama Islam ketika hendak melangsungkan perkawinan beda agama. Dengan rumusan seperti ini maka bisa dipahami bahwa perkawinan tidak dapat dilaksanakan apabila calon suami dan calon istri berbeda agama. Namun pada fakta sosial masih terjadi adanya penyimpangan aturan sehingga sangat mengesampingkan faktor agama sebagai salah satu tombak utama dalam memilih pasangan dan melangsungkan kehidupan rumah tangga.

Salah satu kasus perkawinan beda agama yang terjadi yaitu kasus dalam penetapan pengadilan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN.Kds yang akan penulis teliti. Dimana dalam penetapan pengadilan tersebut hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama antara pemohon Kiswati yang beragama Buddha yang hendak menikah dengan Agus Kuncoro yang beragama Islam di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kudus. Salah satu pertimbangan yang dipakai hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut adalah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terjadi adanya kekosongan hukum, undang-undang tersebut tidak memuat ketentuan apapun yang merupakan larangan perkawinan karena perbedaan agama, hal ini juga sejalan dengan Pasal 27 UUD 1945 yang mencakup kesamaan hak asasi untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama. Dengan adanya kekosongan hukum tersebut, hakim harus melakukan penemuan hukum demi mengisi kekosongan hukum. Dengan metode penemuan hukum bebas yaitu penemuan hukum yang tidak terikat erat pada undang-undang, maka dari itu hakim mengacu kepada sumber hukum

---

<sup>20</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

formal selain undang-undang yang dijadikan yurisprudensi, yaitu Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 yang pada pokoknya dalam putusan tersebut memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil untuk menerima permohonan perkawinan beda agama dan mencatatnya.

Hukum Islam mengenal adanya *maqashid al-syariah*, sehingga dalam segala ketentuan dan ketetapan hukum Islam mampu memberikan tujuan-tujuan yang bisa mencapai *mashlahat* bagi individu maupun sosial masyarakat. Karena itulah hukum Islam melarang sebuah perbuatan atau membolehkan sebuah perbuatan agar mendatangkan kebermanfaatannya. *Maqashid al-Syariah* sebagai salah satu tujuan hukum Islam sangat berpengaruh besar terhadap setiap kehidupan individu, baik dalam *hablum minallah* maupun *hablum minannas*, maka dari itu pokok-pokok yang terkandung dalam *maqashid as-syariah* patut dijunjung tinggi dan diterapkan dalam kehidupan.

Secara etimologi, *maqashid al-syariah* artinya kesengajaan atau tujuan, *maqashid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan, sedangkan *syariah* berarti sejumlah hukum amaliyyah yang dibawa oleh agama Islam, baik yang berkaitan dengan konsepsi aqidah maupun legislasi hukumnya. Penggabungan dua kata ini menjadi *maqashid al-syariah*, secara garis besar bermakna tujuan-tujuan syariat Islam.<sup>21</sup> Menurut Imam as-Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Imam as-Syathibi membagi maslahat kepada tiga bagian penting yaitu *dharuriyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), *tahsiniyat* (terseier).<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Muchamad Coirun Nizar, "Literatur Kajian Maqashif Syariah," *Ulul Albab*, Vol. 35, (2016).

<sup>22</sup> Abdurrahman Kasdi, "Maqasyid Syari'ah Perspektif Imam Syathibi Dalam Kitab al-Muwafaqat," *YUDISIA*, Vol. 5, No. 1, (Juni, 2014), hlm. 56.

*Maqashid* atau *maslahat dharuriyat* adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan. Yang termasuk *maslahat dharuriyat* ada lima pokok dalam maqashid as-syariah yang harus diwujudkan dan dipelihara, yaitu *hifdzud diin* (menjaga agama), *hifdzun nafs* (menjaga jiwa), *hifdzun nasl* (menjaga keturunan), *hifdzul maal* (menjaga harta) dan *hifdzul aql* (menjaga akal). Kelima pokok ini saling terkait dan berhubungan langsung dengan Allah sebagai pembuat syariat. Pokok-pokok tersebut diterapkan dan diwujudkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Sehingga apabila salah satu dari lima pokok diatas tidak terlaksana atau dikesampingkan maka *mashlahat* dikatakan belum bisa tercapai.

Konsep *maqashid al-syariah* ini dapat digunakan untuk menyelesaikan isu seputar perkawinan beda agama terutama dalam penetapan pengadilan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN.Kds. Konsep *maqashid al-syariah* juga digunakan oleh ulama-ulama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan yang timbul sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Karena setiap permasalahan yang timbul dikalangan muslim, jawaban hukum yang diharapkan adalah solusi yang sifatnya hakiki.

## G. Metodologi Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah langkah-langkah penelitian sosial untuk mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata dan gambar.<sup>23</sup> Untuk memperoleh data yang dibutuhkan maka penulis menggunakan metode kepustakaan yaitu mengumpulkan data baik berupa buku, dokumen resmi, atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu permasalahan terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan

<sup>23</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 11.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan studi pustaka (*library research*) yaitu mengumpulkan data baik berupa buku, dokumen resmi, atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan normatif dan pendekatan studi kasus. Pendekatan Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan-bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi penetapan pengadilan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>24</sup> Dalam hal ini kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum.<sup>25</sup> Pendekatan kasus ini dilakukan untuk meneliti penetapan pengadilan tentang permohonan perkawinan beda agama yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, terkait dengan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskannya.

## 4. Sumber Data

Data-data dalam penelitian ini termasuk data sekunder, yaitu data-data yang bersumber dari sumber-sumber bacaan. Data-data ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder.

---

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 136.

<sup>25</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 321.

1. Sumber data primer

Sumber data primer diperoleh dari objek penelitian dengan menggunakan alat ukur pengambilan data dari sumber informasi yang dicari, sumber data primer dalam hal ini adalah penetapan pengadilan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN.Kds dan teori *Maqashid al-Syariah* karya Imam as-Syathibi.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang mendukung informasi terkait data primer. Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan sebagai penunjang dan pelengkap dari penelitian ini, yaitu berupa buku-buku, dokumen-dokumen resmi, jurnal-jurnal hukum, laporan dan hasil penelitian, tesis, disertasi, dan komentar-komentar atas penetapan pengadilan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dimaksud, maka dalam teknik pengumpulan data ini dilakukan melalui buku-buku referensi yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti, dari dokumen-dokumen, undang-undang, dan peraturan-peraturan serta sumber-sumber lain. Teknik ini digunakan secara langsung dengan menelusuri sumber-sumber terkait.

6. Metode Analisis Data

Adapun sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder, sumber-sumber data tersebut diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Selanjutnya sumber data tersebut di analisis. Analisis sumber data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan menurut kualitas kebenarannya, kemudian

dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.<sup>26</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

**BAB I: PENDAHULUAN** yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas dan padat. Pendahuluan ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II: TINJAUAN TEORI**, bab ini akan membahas tentang tinjauan umum tentang perkawinan, perkawinan beda agama di Indonesia, dan tinjauan umum *maqashid al-syariah* perspektif Imam as-Syathibi.

**BAB III: DESKRIPSI DATA PENELITIAN**, pada bab ini penulis akan mendeskripsikan perkara permohonan pada Penetapan Pengadilan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN.Kds.

**BAB IV: ANALISIS**, pada bab ini penulis akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah penelitian dengan menyajikan analisis dan hasil terhadap perkawinan beda agama di Indonesia dalam penetapan pengadilan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN.Kds.

**BAB V: PENUTUP**, merupakan bab terakhir dari pembahasan tesis, yang berupa kesimpulan dari rumusan masalah dan saran untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

---

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 146.